



Kelurahan Kutoanyar

Jl. Moch. Yamin No. 86F Kutoanyar Tulungagung 66215 082132972839

<https://kutoanyar.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kutoanyar

Legalisir KK/KTP/Pensiunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Berkas yang dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampirkan berkas yang akan dilegalisir
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. Menyetempel berkas yang akan dilegalisir
4. Memberi penomoran
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan memberikan berkas yang sudah dilegalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampirkan berkas yang akan dilegalisir
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. Menyetempel berkas yang akan dilegalisir
4. Memberi penomoran
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan memberikan berkas yang sudah dilegalisir kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Kutoanyar

Jl. Moch. Yamin No. 86F Kutoanyar Tulungagung 66215 082132972839

<https://kutoanyar.tulungagung.go.id/>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kutoanyar

1. Legalisir KK/KTP/Pensiunan

Pengaduan Layanan

warga dapat melakukan pengaduan melalui kotak surat pengaduan ataupun dapat mengajukan komplain secara langsung ke staff pelayanan yang sedang bertugas